

Kebijakan Formulasi Penghentian Penyidikan Perkara Korupsi dalam Perspektif Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum

Ramiyanto, Waliadin

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

 [10.32502/khd.k.v6i1.6291](https://doi.org/10.32502/khd.k.v6i1.6291)

Abstract

Currently, corruption case investigations can be terminated if the investigation is not completed within two years. This regulation is still being debated, which is related to issues of justice, benefit, and certainty. This study aims to describe and explain the idea and formulation of the regulation of termination of corruption case investigations in positive law from the perspective of justice, benefit, and certainty. This study is included in the type of normative legal research with several approaches. The findings of this study, namely the regulation of termination of corruption case investigations in positive law is based on the idea of respecting and protecting human rights (suspects) which leads to legal certainty. The formulation of the regulation of termination of corruption case investigations in positive law emphasizes more on the aspect of certainty, does not reflect justice and benefit. The termination of corruption case investigations regulated in positive law needs to be reviewed from the perspective of justice and benefit.

Key-words: *Formulation Policy, Cessation Investigation, Corruption*

Abstrak

Saat ini, penyidikan perkara korupsi dapat dihentikan apabila penyidikannya tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun. Aturan ini masih diperdebatkan yang dikaitkan dengan masalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai ide dan formulasi pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif dalam perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan. Temuan penelitian ini, yaitu pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif didasarkan pada ide penghormatan dan perlindungan HAM (tersangka) yang bermuara pada kepastian hukum. Formulasi pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif lebih menekankan pada segi kepastian, belum mencerminkan keadilan dan kemanfaatan. Penghentian penyidikan perkara korupsi yang diatur dalam hukum positif perlu ditinjau kembali dari segi keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci: *Kebijakan Formulasi, Penghentian Penyidikan, Korupsi*

Info Artikel

Masuk: 3 Februari 2024, Diterima: 4 April 2024, Terbit: 30 Juni 2024



Email Corresponding Author:

Nama Author : ramiyanto90@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002) yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 (UU No. 19 Tahun 2019). Salah satu ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2002 yang diubah oleh UU No. 19 Tahun 2019, yaitu mengenai kewenangan penyidik KPK dalam menghentikan penyidikan perkara korupsi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 40 ayat (1). Ketentuan ini menegaskan bahwa KPK berwenang menghentikan penyidikan perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Rumusan ketentuan ini kemudian diubah oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 70/PUU-XVII/2019. Di dalam putusannya itu, MK menyatakan bahwa jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk menghentikan penyidikan perkara korupsi dihitung sejak terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sejak UU No. 19 Tahun 2019 berlaku, KPK berwenang menghentikan penyidikan perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Salah satu contohnya, yaitu penghentian penyidikan perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka SN sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Indonesia (BDNI) beserta istrinya (ISN). Pada tataran praktis, ternyata semua perkara korupsi yang penyidikannya tidak selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak dihentikan, seperti dalam kasus dugaan korupsi pembelian *Quay Container Crane* (QCC) yang melibatkan Mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJL. Kasus ini sudah berjalan selama 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2020, namun tidak dihentikan penyidikannya.

Dengan menyoroti kasus RJL, Romli Atmasasmita menilai KPK telah melanggar asas kepatutan (*bilijkheid*), yaitu *justice delayed is*

justice denied (terlambat memberi keadilan merupakan bentuk ketidakadilan) karena tidak lazim jika status tersangka selama lima tahun tanpa ada kelanjutan.¹ Dalam kesempatan lain, Atmasasmita juga menegaskan bahwa kasus RJI terang benderang merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan tidak boleh terjadi dalam suatu negara hukum. Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 yang telah diubah oleh MK melalui putusannya nomor 70/PUU-XVII/2019 sangat tepat diterapkan terhadap RJI yang sudah berstatus tersangka sejak tahun 2015.² Kewenangan penghentian penyidikan yang diberikan oleh KPK meskipun memiliki dampak positif, namun masih menimbulkan kontroversi dalam penerapannya. Hal ini misalnya dalam dilihat dari penghentian penyidikan perkara BLBI. Indonesia Corruption Watch memandang ini sebagai efek buruk revive UU No. 30 Tahun 2002 dengan UU No. 19 Tahun 2019.³

Kenyataan di atas, tentu tidak memberikan kepastian hukum bagi pelaku korupsi karena tidak semua perkara yang penyidikannya tidak selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dihentikan. Oleh karena itu, perlu untuk melihat formulasi pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam UU No. 19 Tahun 2019 *jo.* Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 dari segi aspek kepastian hukumnya. Selain itu, formulasi tersebut perlu juga dilihat dari aspek keadilan dan kemanfaatan. Penghentian penyidikan perkara korupsi yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019 menyimpang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau

¹ Liputan6.com, “Pakar Hukum Sebut Penanganan Kasus RJ Lino Abaikan Asas Kepatutan”, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4563972/pakar-hukum-sebut-penanganan-kasus-rj-lino-abaikan-asas-kepatutan>

² Muhammad Iqbal, “Prof. Romli: Kasus RJ Lino Pelanggaran HAM, Tak Boleh Terjadi”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210521101703-4-247270/prof-romli-kasus-rj-lino-pelanggaran-ham-tak-boleh-terjadi>

³ Indonesia Corruption Watch, “KPK Hentikan Perkara BLBI: Efek Buruk Revisi UU KPK dan Kebijakan Komisioner Baru”, dalam <https://antikorupsi.org/id/article/kpk-hentikan-perkara-blbi-efek-buruk-revisi-uu-kpk-dan-kebijakan-komisioner-baru-1>

lazimnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP). UU No. 19 Tahun 2019 menentukan limitasi waktu menghentikan penyidikan perkara korupsi, sementara KUHAP tidak menentukan demikian. Apakah ketentuan demikian mencerminkan keadilan?. Dilihat dari segi kemanfaatan, apakah formulasi penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif memberikan manfaat yang lebih baik untuk pemberantasan korupsi di Indonesia?.

Berdasarkan keadaan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai aturan tentang penghentian penyidikan perkara korupsi oleh KPK yang tertuang di dalam hukum positif. Dalam kajian ini, penulis berusaha untuk melakukan kajian terhadap ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kajian ini menjadi penting dilakukan karena kehadiran ketentuan tersebut masih menyisahkan pertanyaan-pertanyaan dari segi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Apa yang menjadi ide dasar formulasi penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif?; dan (2) Bagaimana formulasi pengaturan tentang penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif jika dilihat dari perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?.

B. METODE

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang oleh Soekanto dan Mamudji diartikan sebagai penelitian terhadap hukum positif⁴. Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan meliputi: pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan politik (*political approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophically approach*). Jenis bahan penelitian yang digunakan, yaitu data sekunder yang

⁴ Ramiyanto, "Ultra Petita Decisions in The Context of Criminal Law Enforcement in Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 10, No. 1 (2021)*, pp. 173-166, doi: 10.25216/jhp.10.1.2021. 173-196, hlm. 177.

bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan penelitian tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen, yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari pengolahan dan analisis selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan teknik deduktif, yaitu hal-hal yang bersifat umum diterapkan kepada hal-hal yang bersifat konkrit.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ide Dasar Pengaturan Penghentian Penyidikan Perkara Korupsi dalam Hukum Positif

Pembentukan UU No. 19 Tahun 2019 sebagaimana yang dicantumkan dalam konsiderans menimbang huruf b dan c, didasarkan pada prinsip kesetaraan kewenangan, serta ide penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Prinsip kesetaraan kewenangan dan ide perlindungan HAM diwujudkan dengan adanya peningkatan sinergitas antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK sebagai lembaga yang menangani perkara korupsi sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan dan berhasil guna. Penghormatan HAM tidak boleh diabaikan dalam upaya peningkatan pelaksanaan tugas KPK melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis. Beberapa pertimbangan tersebut jika dikaitkan dengan soal pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi, lebih pada ide perlindungan dan penghormatan HAM.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa tujuan perubahan UU No. 19 Tahun 2019 menitikberatkan pada tindakan-tindakan represif dan penghormatan HAM, termasuk perumusan Pasal 40⁵ Pada saat digelar Rapat Dengar Pendapat Umum terkait Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002, Atmasasmita menyatakan bahwa pemberian kewenangan penghentian penyidikan kepada KPK merupakan salah satu terobosan

⁵ Muhammad Iqbal (CNBC Indonesia), *Loc.cit.*

yang luar biasa karena korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Dalam kerangka demikian, maka SP3 perlu diberikan KPK sepanjang ada Dewan Pengawas yang diberi kewenangan yang cukup kuat. KPK dapat menggunakan SP3 dengan baik asalkan Dewan Pengawas betul-betul mengawasinya.⁶

Menjaga keselamatan manusia secara integral melalui aksi keselarasan antara kepentingan individual dengan kepentingan umum merupakan hakikat dari penghormatan dan perlindungan HAM. Setiap individu, pemerintah, dan negara secara bersama-sama memikul kewajiban dan tanggungjawab untuk menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM. Oleh karena itu, pemenuhan terhadap Kewajiban Asasi Manusia (KAM) dan Tanggungjawab Asasi Manusia (TAM) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara harus mengikuti pemenuhan dan perlindungan dan penghormatan HAM. Dengan demikian, hakikat HAM adalah keterpaduan antara HAM, KAM dan TAM.⁷

Menurut Slamet Kurnia, dasar perlindungan hukum HAM di Indonesia terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), Bab XA UUDNRI Tahun 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000).⁸ Pasal 28 I ayat (4) UUDNRI Tahun 1945

⁶ Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selasa, 9 Februari 2016.

⁷ Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih dalam Endri, "Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Selat, Oktober 2014, Vol. 2, No. 1*, hlm. 183.

⁸ Titon Slamet Kurnia dalam Muhammad Jailani, "Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia", *Syar Hukum FH. UNISBA. Vol. XIII No. 1 Maret 2011*, hm. 84.

secara tegas menentukan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.⁹

Merujuk pada Pasal 28I ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 *jo.* Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999, maka jelaslah bahwa negara Indonesia (terutama pemerintah) memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menghormati dan melindungi HAM. Kewajiban dan tanggungjawab tersebut, salah satunya diwujudkan dengan mengatur soal penghentian penyidikan. Seseorang yang tersangkut perkara pidana tidak perlu diperiksa secara berlarut-larut, apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat alasan untuk menghentikan penyidikan. Pemeriksaan perkara pidana secara berlarut-larut tidak memberikan kepastian hukum dan tidak mencerminkan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penghormatan dan perlindungan HAM juga menjadi ide pembentukan KUHAP. Perlindungan hak warga negara para tersangka dan terdakwa merupakan pikiran utama dalam penyusunan KUHAP.¹⁰ Ide pembentukan KUHAP itu dapat dilihat pada konsiderans menimbang huruf a yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 yang menjunjung tinggi HAM.¹¹ Konsiderans ini selaras dengan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disepakati oleh beberapa fraksi pada saat

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Lex Specialis No. 11 (2010)*, terdapat dalam http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/issue/view/24, hlm. 3.

¹¹ Ramiyanto, “Reformulasi Aturan tentang Pengajuan Permintaan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana sebagai Upaya Mewujudkan Suatu Aturan yang Berbasis pada Nilai Keadilan Pancasila”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2020, hlm 196.

Persidangan Kesatu Rapat Paripurna Terbuka 5, tanggal 9 Oktober 1979.¹²

Penghormatan dan perlindungan HAM sebagai ide pembentukan KUHAP dan UU No. 19 Tahun 2019 karena hukum acara pidana Indonesia bertumpu pada konsep *due process of law*, yaitu proses hukum benar atau adil¹³. Reksodiputro menyatakan bahwa makna dan hakikat dari *due process of law* tidak hanya penerapan hukum atau perundang-undangan yang diasumsikan adil secara formal, tetapi mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari setiap pihak yang berperkara dalam peradilan.¹⁴ Dalam rangka mewujudkan *due process of law*, diperlukan suatu penegakan hukum yang tidak hanya sebagai penegakan terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan pelanggaran suatu pihak, melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak bagi pihak yang berperkara selama berlangsungnya proses penanganan perkara.¹⁵ Dalam penyelenggaraan peradilan, *due process of law* merupakan asas fundamental yang berpusat pada perlindungan hak-hak asasi individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah (*arbitrary action of government*).¹⁶

Penghentian penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik melakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan tersangkanya dapat

¹² *Ibid*, hlm. 196-201.

¹³ Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo dalam Rahmat Efendy Al Amin Siregas, "Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kiatannya dengan Perlindungan HAM", *Fitrah Vol. 01, No. 1 Januari-Juni 2015*, hlm. 37.

¹⁴ Donny W. Tobing, "Tinjauan Hukum Terhadap Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Perspektif *Due Process of Law*", *Journal Of Private And Commercial Law Volume 1 No. 1, November 2017*, hlm. 18.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Iriyanto Tiranda, Fenty Puluhulawa, & Johan Jasin, "Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan", *JALREV (JAMBURA LAW REVIEW) Volume 1 Issue 02, 2019*, hlm. 128-129.

ditemukan. Seseorang akan berstatus sebagai tersangka hanya apabila diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan pada bukti permulaan. Dari hasil penyidikan apabila ternyata ada alasan untuk tidak melanjutkan proses penyidikan, maka penyidik melakukan tindakan berupa penghentian penyidikan. Dalam konteks demikian, dapat dikatakan bahwa pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam UU No. 19 Tahun 2019 terkait erat dengan ide penghormatan dan perlindungan HAM, terutama tersangka.

Penghormatan dan perlindungan hak asasi tersangka di sini terkait dengan aspek kepastian hukum. Hal ini selaras dengan pendapat Harahap bahwa kemungkinan rasio atau alasan pengaturan penghentian penyidikan dalam KUHAP, yaitu untuk menegakkan kepastian hukum. Kepastian hukum ini dapat segera terwujud apabila prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diterapkan.¹⁷ Mertokusumo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan yang tidak terlalu formalitas. Biaya ringan agar rakyat terpukul dan biaya yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan tidak mau mengajukan tuntutan ke pengadilan.¹⁸

Menurut Harahap, prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan mengandung makna dan arti bahwa proses pemeriksaan perkara tidak memakan waktu yang lama sampai beberapa tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Hal yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Pemeriksaan perkara pidana jangan sampai berjalan mundur terus berdasarkan alasan

¹⁷ M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 150.

¹⁸ Prianter Jaya Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi", *Negara Hukum: Vol. 2, No. 1, Juni 2011*, hlm. 154.

yang tidak sah menurut hukum.¹⁹ Lilik Mulyadi berpendapat bahwa maksud dari peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, yaitu agar seseorang tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, mendapat kepastian yang sesuai hukum, serta proses administrasi biaya perkara yang kecil dan tidak memberatkan.²⁰

Korelasi antara pengaturan penghentian penyidikan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan dilakukan secara tidak berlarut-larut sehingga kepastian hukum dapat segera terwujud. Berkaitan dengan penerapan prinsip ini, Harahap mengingatkan bahwa harus dilakukan secara seimbang dengan ketepatan pemeriksaan serta penilaian terhadap hukum dan keadilan, kesederhanaan, kecepatan. Pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan, semua harus tepat menurut hukum.²¹ Jadi, kehatian-hatian dan profesionalitas harus benar-benar diperhatikan oleh penegak hukum ketika melakukan pemeriksaan perkara pidana.

Penegakan kepastian hukum juga menjadi alasan pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam UU No. 19 Tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat dari kesepakatan beberapa fraksi ketika digelar Rapat Kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 oleh DPR RI. Dalam rapat ini, beberapa fraksi secara tegas menyepakati bahwa pengaturan SP3 dalam perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 didasarkan pada alasan untuk menjamin tegaknya kepastian hukum dalam penanganan kasus korupsi dan akan memacu

¹⁹ Mizaj Iskandar & Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019*, hlm. 247.

²⁰ Iriyanto Tiranda, Fenty Puluholawa, & Johan Jasin, *op.cit*, hlm. 126.

²¹ Mizaj Iskandar & Liza Agustina, *loc.cit*.

kinerja penyidik KPK untuk menangani sebuah kasus dengan professional dan sabaik-baiknya, tanpa cela sedikitpun.²²

Penghormatan dan perlindungan HAM merupakan konsekuensi dari dianutnya konsep negara hukum oleh Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945. Salah satu HAM yang harus dihormati dan dilindungi, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Hak ini berlaku bagi setiap orang, termasuk juga di dalamnya seorang tersangka. Di samping itu, pengaturan penghentian penyidikan perkara pidana juga didasarkan pada ide kemanfaatan, yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta agar penyidik terhindar dari tuntutan ganti kerugian. Dalam konteks penghentian penyidikan perkara korupsi, manfaat yang diharapkan dapat terwujud oleh pembentuk undang-undang, yaitu memacu penyidik KPK dalam menangani kasus dengan professional dan sabaik-baiknya, tanpa cela sedikitpun. Kemanfaatan ini selaras dengan salah alasan pembentukan UU No. 19 Tahun 2019, yaitu agar KPK dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi dapat berdaya guna dan dan berhasil guna.

2. Formulasi Pengaturan tentang Penghentian Penyidikan Perkara Korupsi dalam Hukum Positif

Formulasi pengaturan tentang penghentian penyidikan perkara korupsi merupakan salah satu tahapan dalam kebijakan hukum pidana yang disebut dengan tahap formulasi (proses legislatif), yaitu tahap penyusunan/ perumusan hukum pidana.²³ Hukum positif yang mengatur tentang penghentian penyidikan perkara korupsi, yaitu UU No. 19 Tahun 2019. Undang-undang tersebut memuat aturan tentang acara pidana

²² Risalah Raker Pembahasan RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tanggal 16 September 2019.

²³ Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 9.

(hukum acara pidana), termasuk di dalamnya mengenai penghentian penyidikan. Oleh karena itu, formulasi pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam UU No. 19 Tahun 2019 dapat juga dikategorikan sebagai penyusunan/ perumusan hukum pidana karena dalam arti yang luas, hukum acara pidana termasuk ke dalam hukum pidana.

Berkaitan dengan pembahasan ini, maka yang pertanyaannya, yaitu “Bagaimana formulasi pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif?”. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa aturan penghentian penyidikan perkara korupsi terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019. Frasa ketentuan ini kemudian diubah oleh MK melalui putusannya no. 70/PUU-XVII/2019 karena dipandang tidak memberikan kepastian hukum terkait dengan sejak kapan waktu paling lama 2 (dua) tahun itu dihitung. Sejak ada putusan MK tersebut, Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 rumusan berubah menjadi sebagai berikut: “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.”

Melihat rumusan Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 19 *jo.* Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019, maka KPK dapat menghentikan penyidikan perkara korupsi. Kata “dapat” di sini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut bersifat fakultatif, yang berarti KPK tidak diwajibkan untuk menghentikan penyidikan terhadap setiap perkara korupsi yang terjadi meskipun penyidikannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak SPDP diterbitkan. Atmasasmita memandang rumusan demikian bertentangan dengan tujuan perubahan UU No. 19 Tahun 2019, khususnya mengenai penghormatan terhadap hak asasi tersangka. Frasa “dapat” dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 109 Tahun 2019 tidak memberikan kepastian hukum dan tidak adil bagi tersangka, bahkan

Kebijakan Formulasi Penghentian Penyidikan Perkara Korupsi dalam Perspektif Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum
bertentangan dengan asas *frail trail* dan adagium “*justice delayed, justice denied*”.²⁴

Kepastian hukum yang dimaksud oleh Atmasasmita tersebut terkait dengan formulasi pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 *jo.* Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019. Penggunaan kata “dapat” dalam ketentuan itu berakibat pada suatu kondisi bahwa tidak semua penyidikan yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dihentikan penyidikannya. Kondisi demikian juga dapat menciptakan ketidakadilan bagi tersangka karena tidak semua tersangka yang penyidikannya telah berjalan melebihi waktu 2 (dua) tahun dihentikan penyidikannya. Pendapat Atmasasmita tersebut perlu kiranya dikaitkan dengan pengaturan penghentian penyidikan dalam KUHAP.

Penghentian penyidikan merupakan salah satu wewenang penyidik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP. Istilah wewenang memiliki kesamaan arti dengan istilah kewenangan yang keduanya disejajarkan dengan istilah *boveigheid* dan *authority*.²⁵ Suatu kewenangan atau wewenang hakikatnya memuat suatu hak dan kewajiban bagi aparat pemerintah untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kebebasan dalam tindakan pemerintahan merupakan hak untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban melakukan tindakan tertentu merupakan suatu keharusan.²⁶ Merujuk pada hakikat kewenangan atau wewenang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan merupakan hak dan kewajiban.

Wewenang penghentian penyidikan diartikan sebagai suatu hak karena hanya penyidik yang dapat melakukannya. Sementara penghentian penyidikan sebagai kewajiban karena kewenangan itu

²⁴ Muhammad Iqbal (CNBC Indonesia), *loc.cit.*

²⁵ Ajeng Kartika Anjani, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa”, *Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3 Mei 2019*, hlm. 751.

²⁶ Jemmy Jefry Pietersz, “Prinsip *Good Governance* dalam Penyalahgunaan Wewenang”, *SASI Vol. 23 No. 2 Juli-Desember 2017*, hlm. 175

diberikan karena kewajibannya sebagai penyidik. Konsekuensinya, penyidik wajib melaksanakan kewenangannya, termasuk penghentian penyidikan.²⁷ Pelaksanaan dari kewajiban menghentikan penyidikan itu harus didasarkan pada alasan-alasan yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan alasan lain sebagai hasil dari penerapan keadilan restoratif yang dimaksud dalam Perkapolri No. 6 Tahun 2019. Ketika dari hasil penyidikan, penyidik menyimpulkan bahwa kurang bukti atau alasan lainnya menurut huku, maka penyidikan wajib dihentikan. Penghentian penyidikan yang dilakukan berdasarkan alasan-alasan di luar dari yang telah ditentukan secara limitatif dalam hukum positif berarti sebagai tindakan yang tidak sah.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa sebenarnya penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 *jo.* Putusan MK No. 70/PUU-VII/2019 tidak menjadi soal apabila dikaitkan dengan hakikat wewenang penghentian penyidikan yang ditentukan dalam KUHAP. Kata “dapat” di sini harus dimaknai sebagai hak untuk menghentikan penyidikan berada di tangan penyidik KPK. Ketika dari hasil penyidikan perkara korupsi ternyata ada alasan untuk menghentikan penyidikan, maka penyidik wajib untuk menghentikan penyidikan perkara korupsi tersebut.

Penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif jika ditelaah lebih lanjut, memiliki perbedaan dengan KUHAP yang terletak pada soal limitasi waktu penghentian penyidikan. Hukum positif secara tegas menentukan bahwa apabila penyidikan perkara korupsi tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, penyidik dapat menghentikan penyidikannya. Sementara dalam KUHAP, tidak ditentukan mengenai jangka waktu bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan. Oleh karena itu, penghentian penyidikan untuk perkara

²⁷ Bandingkan dengan Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 67.

pidana pada umumnya (kecuali korupsi) dapat dilakukan kapan saja, tanpa terikat pada jangka waktu. Hal ini berarti penghentian penyidikan perkara pidana menurut KUHAP dapat dilakukan lebih dari jangka waktu 2 (dua) tahun. Keadaan demikian menurut penulis juga dapat menciptakan suatu ketidakadilan karena ada perbedaan perlakuan antara pelaku perkara pidana umum dan pelaku perkara korupsi.

Ada yang berpendapat bahwa Ketentuan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif mestinya tidak ada jangka waktu (limitasi waktu) dan seharusnya dapat disamakan dengan ketentuan KUHAP.²⁸ Pendapat demikian tidaklah keliru, namun penyimpangan juga dapat dilakukan oleh UU No. 19 Tahun 2019 karena sebagai undang-undang khusus (*lex specialist*) atau hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*). Penyimpangan ini merupakan karakteristik dari hukum pidana khusus, yaitu penyimpangan dari aturan-aturan yang terdapat dalam hukum pidana, baik dari aspek materiil maupun formil. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum pidana khusus menyimpang dari ketentuan umum, baik yang terdapat dalam KUHP maupun KUHAP.²⁹

Sudarto menyatakan bahwa penyimpangan dari ketentuan-ketentuan umum merupakan tanda ciri dari hukum pidana khusus. Terhadap kekhususan ini, yang paling penting untuk diketahui, yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan hukum baik dalam undang-undang yang bersangkutan dari ketentuan umum, selebihnya yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku.³⁰ Sifat “ke-khususan” dari hukum acara pidana (*lex specialist*) menurut Sumardi dan Putu Sudarma dapat berupa

²⁸ Gatra.com, “ICW: Pasal 40 UU KPK Baru, Bertentangan dengan Putusan MK”, terdapat dalam <https://www.gatra.com/detail/news/508859/hukum/icw-pasal-40-uu-kpk-baru-bertentangan-dengan-putusan-mk>.

²⁹ Edward Omar Sharif Hiariej, “Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 21 Nomor 1, Maret 2021, hlm. 4

³⁰ Suhendar, “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara dalam Optik Hukum Pidana”, *Pamulang Law Review* Volume 1 Issue 1, Agustus 2018, Page. 85-100, hlm. 86.

“penambahan” dan atau “perluasan” apa yang telah diatur dalam KUHAP baik mengenai subyek maupun obyeknya.³¹

Hiariej menyatakan bahwa hukum pidana khusus (*lex specialist*) memiliki 3 (tiga) syarat yang bersifat alternatif, yaitu: 1) Undang-undang yang berdiri sendiri dan ketentuan materilnya menyimpang dari KUHP; 2) Undang-undang yang berdiri sendiri dan ketentuan formil menyimpang dari KUHAP; 3) Undang- undang yang berdiri sendiri namun ketentuan materil dan formilnya menyimpang dari KUHP dan KUHAP.³² Ketiga syarat ini apabila dikaitkan dengan penyimpangan pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dari KUHAP, dapat dikatakan telah memenuhi syarat kedua. Oleh karena itu, acara pidana yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019 tidak harus selaras dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP atau boleh menyimpang dari KUHAP. Secara spesifik, dapat dikatakan bahwa penyimpangan aturan penghentian penyidikan perkara korupsi itu tidak menjadi soal karena penyimpangan sebagai ciri khas dari undang-undang khusus/ hukum pidana khusus.

Di samping ketiga syarat yang dikemukakan oleh Hiariej di atas, perlu juga diperhatikan syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh *lex specialist* sebagaimana dikemukakan oleh Manan yang salah satunya, yaitu penyimpangan hukum pidana khusus harus dengan motif atau alasan lebih memperkuat asas dan kaidah-kaidah umum, serta harus menunjukkan adanya kebutuhan khusus yang ingin dicapai, yang tidak cukup memadai apabila hanya menggunakan kaidah umum.³³ Menurut penulis, syarat ini belum terpenuhi dalam UU No. 19 Tahun 2019, terutama mengenai ketentuan penghentian penyidikan. Ketentuan ini memperlemah asas dan kaidah umum yang terdapat dalam KUHAP yang

³¹ Sulistyana, “Implikasi Tindak Pidana Di Luar KUHP dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi)”, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013*, hlm. 182, hlm. 183.

³² Edward Omar Sharif Hiariej, *loc.cit.*

³³ Sulistyana, *op.cit* hlm. 182-183.

secara tegas tidak memberikan limitasi waktu penghentian penyidikan. KUHAP menyerahkan kepada penyidik mengenai kapan suatu perkara pidana akan dihentikan penyidikannya. Kebutuhan khusus ketentuan penghentian penyidikan perkara korupsi yang ingin dicapai juga tidak terlihat karena tidak didasarkan pada argumentasi bahwa KUHAP sebagai kaidah umum tidak cukup memadai. Hal ini juga didasarkan pada fakta bahwa sebelum ada UU No. 19 Tahun 2019, penyidik KPK tidak diberikan wewenang penghentian penyidikan.

Selain bertentangan dengan KUHAP, ketentuan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif juga bertentangan dengan Putusan MK No. 06/PUU-I/2003 tentang Pengujian atas Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002. Mahkamah melalui putusannya itu, menyatakan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 dengan alasan jika kewenangan itu diberikan dikhawatirkan akan disalahgunakan. KPK tetap berkewajiban membawa tersangka menjadi terdakwa di persidangan dan menuntut bebas terdakwa meskipun bukti permulaannya tidak cukup.³⁴ Dengan demikian, formulasi penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif bertentangan dengan Putusan MK No. 06/PUU-I/2003. Dalam konteks ini, formulasi pengaturan penghentian penyidikan tersebut dapat dipandang sebagai rumusan yang keliru³⁵.

Putusan MK merupakan putusan yang bersifat mengikat dan final sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 (UU No. 23 Tahun 2003 *jo.* UU No. 8 Tahun 2011). Penjelasan Pasal 10 undang-undang ini menegaskan bahwa putusan yang bersifat mengikat dan final merupakan putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap

³⁴ Gatra.com, *loc.cit*

³⁵ Muhammad Habibi, "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Cepalo Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm. 41-54*, hlm. 51.

sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Secara praktis, putusan MK yang bersifat *final and binding* ini kadangkala tidak dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang karena memang tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai daya ikatnya bagi setiap orang.³⁶

Kenyataan demikian berakibat pada terjadinya pengabaian putusan MK dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pembentukan UU No. 19 Tahun 2019 yang mengabaikan putusan MK No. 06/PUU-I/2003. Padahal putusan MK ini secara tegas menyatakan mengenai bahayanya pemberian kewenangan penghentian penyidikan kepada KPK. Sebenarnya kalau dipahami dari Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2003 *jo.* UU No. 8 Tahun 2011, maka putusan MK yang bersifat *final and binding* secara moral harus dimaknai mengikat semua orang, bukan hanya pihak-pihak yang berperkara. Dalam konteks demikian, meskipun undang-undang tidak mengatur mengenai daya ikat putusan MK mestinya secara moral semua pihak terikat padanya, termasuk pembentuk undang-undang (legislatif). Hal ini juga mestinya berlaku dalam proses pembentukan UU No. 19 Tahun 2019 sehingga mestinya putusan MK No. 06/PUU-I/2003 juga diperhatikan.

Dilihat dari segi kemanfaatan, pemberian wewenang penghentian penyidikan kepada KPK dengan limitasi waktu maksimal 2 (dua) tahun dapat juga dipandang kurang memberikan manfaat bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya limitasi waktu penghentian penyidikan, KPK dikhawatirkan akan melakukan penyidikan secara tidak cermat dan tanpa kehati-hatian. Bahkan ada yang berpendapat bahwa pemberian wewenang penghentian penyidikan perkara korupsi justru

³⁶ Steven Supranto, “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “Testimonium De Audit” dalam Peradilan Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2020”, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 34-52, hlm. 36

melemahkan independensi KPK dalam pemberantasan korupsi.³⁷ Membatasi waktu penanganan perkara korupsi justru akan mempersulit kinerja KPK dan sangat dimungkinkan penghentian penyidikan dilandasi dengan alasan subjektif. Penyelesaian perkara dapat ditarik ke arah manapun menurut pihak yang berkepentingan dan dapat terjadi tebang pilih penghentian penyidikan.³⁸ Penyidikan perkara korupsi seharusnya bersifat luwes, membutuhkan kecermatan dan waktu yang cukup panjang, misalnya dalam menghitung kerugian negara.³⁹

Pemberian kewenangan menerbitkan SP3 kepada KPK dapat memunculkan kesan pengaturan yang menjadi jalan masuk untuk cuci perkara sehingga akan kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi. Husodo menilai bahwa jika KPK diberikan wewenang menerbitkan SP3, dikhawatirkan tidak hati-hati dalam bekerja atau hasilnya dapat disangsikan.⁴⁰ Keberadaan SP3 justru berbahaya bagi KPK. Penanganan perkara korupsi menjadi tidak hati-hati sehingga kemungkinan penegakan hukum tidak berhasil menghukum koruptor. Keberadaan SP3 memang dihadirkan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi sangat berdampak bagi penanganan kasus korupsi. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa korupsi dikategorikan sebagai *serious crime* dengan kompleksitas tinggi. Pihak yang terlibat cenderung berstatus sosial tinggi yang berpotensi punya akses ke barang bukti sehingga potensial menyulitkan penjeratan terhadap pelaku korupsi⁴¹. Di samping itu, ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 *jo*. Putusan MK No.

³⁷ Muhammad Habibi, *op.cit*, hlm. 49.

³⁸ Esmi Warassih Pudjirahayu, Faisal, & Ndaru Satrio, “Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perspektif Independensi”, *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 5 Nomor 1, April 2020, hlm. 43.

³⁹ Gatra.com, *loc.cit*.

⁴⁰ Yudi Setyowibowo, “Pro Kontra UU KPK, SP3 Rentan Dimanfaatkan Lindungi Koruptor”, dalam <https://nasional.sindonews.com/berita/1443574/13/pro-kontra-uu-kpk-sp3-rentan-dimanfaatkan-lindungi-koruptor>.

⁴¹ Mediaindonesia.com, “Wewenang SP3 KPK: Antara Kepastian Hukum dan Komoditas Politik”, terdapat dalam <https://tirto.id/wewenang-sp3-kpk-antara-kepastian-hukum-dan-komoditas-politik-eilp>

70/PUU-XVII/2019 juga dapat membuka peluang bagi orang-orang yang berkuasa untuk mengendalikan proses penyidikan perkara korupsi. Lebih berbahaya lagi, kalau ketentuan tersebut disalahkan digunakan oleh oknum penyidik KPK yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa formulasi penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif lebih menekankan pada aspek kepastian hukum sebagai upaya penghormatan dan perlindungan hak asasi tersangka, namun belum memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di halaman sebelumnya telah dijelaskan bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian merupakan tiga ide dasar hukum sebagaimana ditegaskan oleh Radbruch yang kemudian dijadikan sebagai tujuan hukum. Tiga tujuan hukum itu tidak dapat dipisahkan (*antinomy*) meskipun saling bertentangan.⁴² Leewoods berpendapat bahwa dalam kerangka sistem hukum negara, ketiganya (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian) memiliki posisi yang sama. Harus mampu untuk menerapkan secara seimbang ketika terjadi pertentangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.⁴³

Kepastian hukum sebagai HAM harus diliputi oleh keadilan atau kepastian hukum harus mengadung keadilan sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Menurut Widiarto et.al, hak yang dicantumkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 oleh MK dalam beberapa putusannya dimaknai sebagai kewajiban negara untuk memperlakukan secara sama semua kelompok dalam kategori yang sama.⁴⁴ Bernard L. Tanya menyatakan bahwa nilai

⁴² Fera Ardilawati, "Pengembalian Uang Korupsi oleh Koruptor Kecil agar Tidak Dipidana dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum", *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies Vol. 10 Nomor 02 Desember 2019*. 69-75, hlm. 71.

⁴³ Raju Moh. Hazmi, "Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018", *Res Judicata Volume 4 No. 1, 2021, Halaman 23-45*, Hlm. 28.

⁴⁴ Ramiyanto, *Reformulasi.., op.cit*, hlm. 401.

keadilan menjadi ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya hukum dan menjadi dasar hukum sehingga keadilan bagi hukum dapat bersifat normatif dan bersifat konstitutif. Keadilan bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari setiap hukum. Keadilan di sini menjadi landasan moral dan tolak ukur hukum positif. Sementara keadilan bersifat konstitutif karena sebagai unsur mutlak suatu hukum. Jadi, keadilan terkait erat dengan hakikat keberadaan hukum di dunia manusia, yaitu untuk menjamin keadilan.⁴⁵

Rahardjo berpendapat bahwa hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, sehingga bicara tentang keadilan tidak cukup bicara tentang bangunan formal semata, tetapi sebagai bagian dari ekspresi cita-cita masyarakat. Di samping kepastian dan keadilan, aspek kemanfaatan juga perlu untuk diperhatikan.⁴⁶ Berkaitan dengan ini, Mill menyatakan bahwa keadilan sangat bergantung pada kemanfaatan karena pertentangan yang terjadi dalam aturan-aturan umum keadilan hanya dapat diselesaikan dengan berpedoman pada aspek kemanfaatan.⁴⁷ Artinya, kemanfaatan harus dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk menentukan keadilan di dalam setiap hukum. Dengan kata lain, pedoman atau acuan yang digunakan untuk menentukan adil atau tidaknya suatu hukum, yaitu kemanfaatan.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa setiap hukum yang dibentuk harus mengandung tiga aspek sebagai ide atau tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga ide atau tujuan hukum itu juga mestinya juga terkandung dalam formulasi pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi saat ini. Formulasi pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi tersebut ternyata lebih menekankan pada aspek kepastian dan belum mengandung aspek

⁴⁵ Shinta Dewi Rismawati, "Menebarkan Keadilan Sosial dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, (1-12), hlm. 1-2.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 2.

⁴⁷ Raju Moh. Hazmi, *op.cit*, hlm. 30.

keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, formulasi pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif perlu ditinjau kembali dengan menjadikan aspek keadilan dan kemanfaatan sebagai pertimbangannya.

Penulis tidak menafikan bahwa KPK perlu diberikan wewenang penghentian penyidikan karena sebagai hak tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan statusnya ketika terjerat kasus pidana (termasuk korupsi). Yusril menyatakan bahwa selama dalam proses penyidikan dapat saja alat bukti yang ada tidak cukup kuat untuk menjerat seseorang sehingga kewenangan SP3 perlu dimiliki KPK.⁴⁸ Wewenang penghentian penyidikan meskipun perlu diberikan kepada KPK, namun ketentuannya perlu disesuaikan dengan KUHAP. Dengan ketentuan demikian, maka formulasi pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi mengandung aspek keadilan karena pelaku korupsi diperlakukan sama dengan pelaku pidana pada umumnya.

Kalaupun wewenang penghentian penyidikan hendak diberikan juga kepada penyidik KPK, perlu diberikan indikator yang jelas agar terhindar pada alasan subjektif ketika menghentikan penyidikan perkara korupsi.⁴⁹ Indikator ini juga diperlukan agar penyidik KPK bekerja secara cermat dan hati-hati serta tidak menyalahgunakan wewenang. Limitasi waktu penghentian penyidikan perkara korupsi juga perlu dibuat pengecualian terhadap perkara dengan kriteria tertentu, yang dapat dilihat dari segi pelaku maupun dari segi kerugian negara. Penghentian penyidikan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun tersebut perlu dikecualikan bagi korupsi yang termasuk ke dalam kasus besar yang pelakunya mempunyai kekuasaan dan kerugian negara dengan jumlah yang besar.

⁴⁸ CNN Indonesia, “Yusril Setuju SP3 KPK Agar Status Tersangka tak Dibawa Mati”, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190911173626-12-429577/yusril-setuju-sp3-kpk-agar-status-tersangka-tak-dibawa-mati>

⁴⁹ Esmi Warasih Pudjirahayu, Faisal, & Ndaru Satrio, *op. cit.*, hlm. 44.

Jangka waktu penghentian penyidikan itu perlu dipertimbangkan bagi kasus yang lain karena kasus tidak dapat bergantung hanya dengan waktu. Sebenarnya beberapa kasus besar yang diperiksa KPK sulit diselesaikan jika menggunakan ukuran dalam undang-undang baru, yaitu dua tahun naik ke penuntutan. Pada kasus-kasus besar dibutuhkan waktu bertahun-bertahun untuk memeriksanya, seperti kasus korupsi KTP-Elektronik.⁵⁰ Limitasi waktu penghentian penyidikan harus dikecualikan untuk perkara korupsi yang sulit sehingga membutuhkan penanganan yang ekstra.⁵¹ Dengan memberikan indikator atau petunjuk penghentian penyidikan perkara korupsi dan memberikan pengecualian bagi perkara yang sulit pembuktiannya, maka formulasi pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi mengandung aspek kemanfaatan. Kemanfaatan yang dimaksud, yaitu penyidik akan lebih cermat dan berhati-hati ketika menangani perkara korupsi serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif didasarkan pada ide penghormatan dan perlindungan hak asasi tersangka, terutama hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Formulasi pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif bertentangan dengan KUHAP dan putusan MK No. 06/PUU-I/2003 serta belum sesuai dengan keadilan dan kemanfaatan. Ketidakadilan itu dapat dilihat dari formulasinya yang memberikan limitasi waktu maksimal 2 (dua) tahun untuk menghentikan penyidikan perkara korupsi. Formulasi demikian menyimpang dari KUHAP sehingga

⁵⁰ Media Indonesia.com. "Punya Kewenangan SP3, KPK Diminta Cermat Menggunakannya", terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/274243/punya-kewenangan-sp3-kpk-diminta-cermat-menggunakannya>.

⁵¹ Esmi Warasih Pujirahayu, Faisal, & Ndaru Satrio, *loc.cit*.

ada perlakuan berbeda antara pelaku tindak pidana umum dengan pelaku korupsi sebagai tindak pidana khusus.

Sementara apabila dilihat dari segi kemanfaatan, formulasi penghentian penyidikan perkara korupsi tersebut dapat mengakibatkan penyidik tidak bekerja secara cermat dan hati-hati, serta berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif perlu ditinjau kembali. Aturan tersebut perlu disesuaikan dengan KUHAP dan putusan MK No. 06/PUU-I/2003 (terutama mengenai penyalahgunaan wewenang). Penyimpangan pengaturan dari KUHAP perlu didasarkan pada alasan/ motif yang jelas dan memang dibutuhkan keberadaannya. Penghentian penyidikan perkara korupsi perlu diberikan indikator yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan pemberian limitasi waktunya perlu dikecualikan bagi perkara korupsi dengan kualifikasi tertentu yang memang sulit pembuktiannya

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, Ajeng Kartik, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa”, *Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3 Mei 2019*.
- Ardilawati, Fera, “Pengembalian Uang Korupsi oleh Koruptor Kecil agar Tidak Dipidana dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum”, *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies Vol. 10 Nomor 02 Desember 2019. 69-75*.
- CNN Indonesia, “Yusril Setuju SP3 KPK Agar Status Tersangka tak Dibawa Mati”, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190911173626-12-429577/yusril-setuju-sp3-kpk-agar-status-tersangka-tak-dibawa-mati>.
- Endri, “Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Selat, Oktober 2014, Vol. 2, No. 1*.

- Gatra.com, “ICW: Pasal 40 UU KPK Baru, Bertentangan dengan Putusan MK”, terdapat dalam <https://www.gatra.com/detail/news/508859/hukum/icw-pasal-40-uu-kpk-baru-bertentangan-dengan-putusan-mk>
- Habibi, Muhammad, “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Cepalo Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2020*, hlm. 41-54.
- Hairi, Prianter Jaya, “Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi”, *Negara Hukum: Vol. 2, No. 1, Juni 2011*.
- Harahap, M. Yahya, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hazmi, Raju Moh., “Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018”, *Res Judicata Volume 4 No. 1, 2021, Halaman 23-45*.
- Hiariej, Edward Omar Sharif, “Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021*.
- Iqbal, Muhammad, “Prof. Romli: Kasus RJ Lino Pelanggaran HAM, Tak Boleh Terjadi”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210521101703-4-247270/prof-romli-kasus-rj-lino-pelanggaran-ham-tak-boleh-terjadi>
- Indonesia Corruption Watch, “KPK Hentikan Perkara BLBI: Efek Buruk Revisi UU KPK dan Kebijakan Komisioner Baru”, dalam <https://antikorupsi.org/id/article/kpk-hentikan-perkara-blbi-efek-buruk-revisi-uu-kpk-dan-kebijakan-komisioner-baru-1>
- Iskandar, Mizaj & Liza Agustina, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019*.

- Jailani, Muhammad, “Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia”, *Syiar Hukum FH. UNISBA. Vol. XIII No. 1 Maret 2011*.
- Liputan6.com, “Pakar Hukum Sebut Penanganan Kasus RJ Lino Abaikan Asas Keadilan dan Kepatuhan”, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4563972/pakar-hukum-sebut-penanganan-kasus-rj-lino-abaikan-asas-kepatuhan>
- Mediaindonesia.com, “Wewenang SP3 KPK: Antara Kepastian Hukum dan Komoditas Politik”, terdapat dalam <https://tirto.id/wewenang-sp3-kpk-antara-kepastian-hukum-dan-komoditas-politik-eilp>
- Media Indonesia.com. “Punya Kewenangan SP3, KPK Diminta Cermat Menggunakannya”, terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/274243/punya-kewenangan-sp3-kpk-diminta-cermat-menggunakannya>.
- Nawawi Arief, Barda, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Pietersz, Jemmy Jefry, “Prinsip *Good Governance* dalam Penyalahgunaan Wewenang”, *SASI Vol. 23 No. 2 Juli-Desember 2017*.
- Pudjirahayu, Esmi Warassih, Faisal, & Ndaru Satrio, “Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perspektif Independensi”, *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 5 Nomor 1, April 2020.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 06/PUU-I/2003.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 70/PUU-XVII/2019.
- Ramiyanto, “Reformulasi Aturan tentang Pengajuan Permintaan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana sebagai Upaya Mewujudkan Suatu Aturan yang Berbasis pada Nilai Keadilan Pancasila”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2020.

- Ramiyanto, "Ultra Petita Decisions in The Context of Criminal Law Enforcement in Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 10, No. 1 (2021)*, pp. 173-166, doi: 10.25216/jhp.10.1.2021. 173-196.
- Reksodiputro, Mardjono, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Lex Specialis No. 11 (2010)*, terdapat dalam http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/issue/view/24.
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komosi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selasa, 9 Februari 2016.
- Risalah Raker Pembahasan RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tanggal 16 September 2019.
- Rismawati, Shinta Dewi, "Menebarkan Keadilan Sosial dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum", *Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, (1-12)*.
- Setyowibowo, Yudi, "Pro Kontra UU KPK, SP3 Rentang Dimanfaatkan Lindungi Koruptor", dalam <https://nasional.sindonews.com/berita/1443574/13/pro-kontra-uu-kpk-sp3-rentan-dimanfaatkan-lindungi-koruptor>.
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siregar, Rahmat Efendy Al Amin, "Due Proces of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kiatannya dengan Perlindungan HAM", *Fitrah Vol. 01, No. 1 Januari-Juni 2015*.
- Suhendar, "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara dalam Optik Hukum Pidana", *Pamulang Law Review Volume 1 Issue 1, Agustus 2018, Page. 85-100*.

- Sulistiyana, “Implikasi Tindak Pidana Di Luar KUHP dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi)”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 2 Mei 2013.
- Suprantio, Steven, “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “Testimonium De Auditum” dalam Peradilan Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2020)”, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1 April 2014: 34-52.
- Tiranda, Iriyanto, Fenty Puluhulawa, & Johan Jasin, “Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan”, *JALREV (JAMBURA LAW REVIEW)* Volume 1 Issue 02, 2019.
- Tobing, Donny W., “Tinjauan Hukum Terhadap Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Perspektif *Due Process of Law*”, *Journal Of Private And Commercial Law* Volume 1 No. 1, November 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.